

Studi Legalitas Saksi *Syahadah Al-Istifadah* Dalam Pembuktian Perkara *Itsbat Nikah*: Pendekatan *Maqashid Syari'ah* (Analisis Kasus di Mahkamah *Syar'iyah Meulaboh*)

Syafruddin Syam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
syafruddinsyam@uinsu.ac.id

Rizki Muhammad Haris

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
rizkimuhammadharis@uinsu.ac.id

Fachruddin Zakarya

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
yuyunyuz15@gmail.com

Abstract

The prolonged conflict situation and the tsunami natural disaster in Aceh, resulted in the need for more progressive and philosophical legal reasoning to answer existing legal needs. Formal rules that apply legally are not sufficient conditions to explore legal justice. This is a juridical issue at the Syar'iyah Court. There needs to be legal findings in the midst of a society that is all squeezed and difficult. Among the legal issues that must be answered is how the marriage status was determined during the conflict, which was generally not recorded, plus the number of key witnesses who died during natural disasters. This is a challenge at the Meulaboh Syar'iyah Court in the case of itsbat marriage by imposing a witness known as Syahadah al-Istifadah or in customary legal nomenclature called Testimonium de Auditu. This article is a field research approach to civil law laws, civil law books, and Islamic books, especially focused on Islamic fiqh which discusses "Shahadah Al-Istifadah". The conclusion results state that the Meulaboh Syar'iyah Court Judge is in consideration of accepting the testimony of the witness Syahadah al-Istifadah for the sake of creating a determination that creates certainty, justice for the benefit of the law for the parties, so that the desired benefits in life can be fulfilled.

Keyword: *Itsbat Marriage, Syahadah al-Istifadah, Maqashid Sharia*

Abstrak

Situasi konflik yang berkepanjangan serta bencana alam tsunami di Aceh, mengakibatkan perlunya penalaran hukum yang lebih progresif dan filosofis untuk menjawab kebutuhan hukum yang ada. Aturan formal yang

berlaku secara legal tidak cukup syarat untuk menggali keadilan hukum. Hal inilah yang menjadi persoalan yuridis di Mahkamah Syar'iyah Perlu ada temuan hukum di tengah kondisi masyarakat yang serba terjepit dan sulit. Di antara persoalan hukum yang harus dijawab adalah bagaimana penetapan nikah terhadap status pernikahan yang terjadi pada saat konflik, yang pada umumnya tidak tercatat, ditambah banyaknya saksi kunci yang meninggal pada saat bencana alam. Hal inilah yang menjadi tantangan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam perkara itsbat nikah dengan memberlakukan saksi yang dikenal dengan istilah *Syahadah al-Istifadah* atau dalam nomenklatur hukum cara lumrah disebut dengan *Testimonium de Auditu*. Artikel ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan terhadap Undang-Undang hukum perdata, buku hukum perdata, dan buku Islam khususnya terfokus fiqh islam yang membahas tentang "*Syahadah Al-Istifadah*". Hasil kesimpulan menyebutkan bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam pertimbangan menerima keterangan saksi *Syahadah al-Istifadah* demi terciptanya penetapan yang menciptakan kepastian, keadilan kemanfaatan hukum bagi para pihak, hingga kemaslahatan yang diinginkan dalam kehidupan bisa terpenuhi.

Kata Kunci: Itsbat Nikah, Syahadah al-Istifadah, Maqashid Syariah

Pendahuluan

Pembuktian dalam prosedur persidangan memainkan peran penting dalam pemeriksaan perkara. pembuktian menjadi usaha para pihak meyakinkan hakim bahwa dalil-dalil yang mereka kemukakan benar dan layak untuk dikabulkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Manan, pembuktian dalam terminologi perdata adalah Proses pembuktian adalah usaha membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan oleh penggugat dan tergugat dalam perkara perdata.¹ Sedangkan Yahya Harahap mendefinisikan alat bukti (*bewijsmiddel*) sebagai bentuk atau jenis yang dapat membantu memberikan informasi dan penjelasan dalam suatu perkara serta membantu hakim dalam mengambil keputusan di pengadilan.²

Kemudian Bambang Waluyo menyimpulkan secara hukum alat bukti baik barang maupun bukan barang, dapat digunakan untuk memperkuat atau menolak Dakwaan dan Tuntutan dalam ranah pidana atau Gugatan dan Permohonan dalam ranah Perdata. Jenis alat bukti sebenarnya sangat tergantung pada hukum acara yang digunakan, misalnya apakah itu pidana, perdata atau tata usaha negara.³

Asas hukum yang menyatakan *actori incumbit probatio* yang memiliki arti siapa yang mendalilkan harus dapat membuktikan. Adapun jenis alat bukti yang wajib ditunjukkan dalam penyelesaian perkara adalah saksi, ruang lingkup saksi sebagai alat bukti dalam hukum perdata sangat luas, mencakup hampir semua wilayah dalam berbagai sengketa perdata, hanya dalam keadaan tertentu yang sangat terbatas saksi tidak diterima persaksiannya. Kesaksian dalam hukum islam

¹ Abdul Manan, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006).

² M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

³ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

disebut sebagai “*syahadah*” sedangkan dalam hukum acara perdata disebut dengan “*Testimonium*”. Syarat meteril yang wajib dimiliki oleh seorang saksi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 171 (1) HIR, Pasal 308 (1) R.Bg serta Pasal 1907 KUH Perdata, bahwa saksi yang dihadirkan wajib menginformasikan Fakta dan peristiwa yang diterangkan berasal dari apa yang dilihat, didengar, dan dialami langsung oleh saksi, persaksian itu juga harus memiliki relevansi dengan permasalahan yang disengketakan.

Walaupun telah ditentukan syarat-syarat seorang saksi yang harus dihadirkan oleh para pihak didepan persidangan, terkadang muncul permasalahan ketika suatu peristiwa hukum terjadi namun tidak ada seorangpun yang mengetahui secara langsung. Dalam hukum islam lazim disebut “*Syahadah Al-Istifadah*” sedangkan dalam hukum positif lazim disebut dengan “*Testimonium De Auditu*”.⁴

Dalam rentang sejarah yang terjadi di Aceh terlebih di Kabupaten Aceh Barat, banyak ditemukan pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya disebabkan konflik dan musibah tsunami. Pada masa konflik banyak masyarakat yang menikah melalui *Tengku-Tengku* yang dipercaya di daerah tersebut, dan hal itu pun tetap berlanjut meskipun konflik tidak lagi terjadi. Sedangkan pada masa musibah *Tsunami* banyak orang yang sudah menikah secara sah namun buku nikahnya hilang terbawa arus tsunami begitu juga duplikat buku nikah yang berada di Kantor Urusan Agama setempat.

Efek dari tidak tercatatnya perkawinan akan menimbulkan banyak masalah, di antaranya tidak adanya legitimasi hukum, tidak adanya perlindungan hukum dalam keluarga khususnya isteri dan anak,⁵ kehilangan hak-hak sipil seperti penerbitan KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik, Akta kelahiran dan data-data kependudukan lain yang terkait dengan buku nikah. Pada dasarnya Perkawinan yang tidak tercatat menyebabkan kepentingan keluarga terganggu sebagai contoh dalam pemenuhan perlindungan dan penegakan hak anak. Sebagai peristiwa hukum, perkawinan tentu terkait langsung dengan keturunan yang dilahirkan, baik dalam hukum keluarga maupun hak-hak anak yang dijamin oleh hak asasi manusia (*child's rights are humanrights*).⁶

Maka untuk mencapai keuntungan, menghindari kerugian serta membawa manfaat, menolak mudharat untuk masyarakat, Pengadilan Agama memberikan peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk mengukuhkan pernikahannya melalui Permohonan *Itsbat Nikah*. Untuk diwilayah kabupaten Aceh Barat, hal tersebut merupakan kewenangan relative Mahkamah Syar’iyah Meulaboh. Dalam perjalanan beracara di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh agenda yang wajib dilewati adalah agenda pembuktian. Dalam beberapa kasus, terjadinya perkawinan seringkali sukar untuk diungkapkan karena tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian tersebut, karena jika dilihat dalam banyak kasus peristiwa seperti ini biasanya dilakukan di masa lalu atau para saksi-saksi yang hadir

⁴ Arin Christiana, “Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa Terhadap Penggunaan Saksi De Auditu Dalam Perkara Perceraian,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 156–64, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i2.946>.

⁵ Khaeruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara : Studi Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002).

⁶ Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2005).

menyaksikan akad pernikahan tersebut sudah meninggal karena faktor alami ataupun faktor bencana Tsunami, sehingga para pihak mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi yang melihat, mendengar, mengalami suatu peristiwa secara langsung.

Sebagai contoh, untuk meneguhkan pernikahannya Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya tidak melihat langsung peristiwa pernikahan anatara Para Pemohon. Saksi-saksi hanya mengetahui dari kesaksian orang lain. Saksi inilah yang disebut dengan “*Syahadah Al-Istifadhah*”. Beranjak dari dasar pikir di atas maka tulisan ini akan memberikian analisis yuridis terhadap legalitas saksi *syahadah al-istifadah*, dengan mengambil studi kasu dalam pembuktian perkara itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan menggunakan perspektif Maqshid Syariah.

Artikel ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari lapangan yaitu dengan cara observasi. Dimana penelitian ini melakukan penelitian dengan cara mewawancarai langsung para hakim di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang hukum perdata, buku hukum perdata, dan buku islam khususnya terfokus fiqh islam yang membahas tentang “*Syahadah Al-Istifadhah*”. Sumber data primer ini adalah, Hakim karena fokus penelitian ini ingin mewawancarai hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan sumber data sekunder yang di pakai adalah berbagai buku perdata dan buku hukum islam yang membahas tentang “*Syahadah Al-Istifadhah*”, Berbagai artikel dan makalah tentang “*Syahadah Al-Istifadhah*”.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Pengumpulan data juga menggunakan Metode Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur yaitu merupakan wawancara yang tidak menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman selama proses wawancara. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu teknik analisis peristiwa yang terjadi pada saat sekarang dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan kemudian menganalisisnya dengan merujuk pada buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijabar dalam penelitian ini, yang penulis dapatkan dari perpustakaan.

Legalitas Syahadah Al-Istifadhah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Syahadah Al-Istifadhah dalam Khazanah Hukum Islam

Alat bukti saksi yang dihadirkan dalam persidangan dalam istilah Hukum Islam disebut dengan ‘*Syahid*’ dalam arti seorang saksi pria atau ‘*Syahidiin*’ yaitu seorang saksi wanita yang disarikanl dari kata *Musyhadah* yang artinya melihat dengan indra penglihatan sendiri. Jadi saksi yang dimaksud adalah seseorang baik

pria maupun wanita yang masih hidup. Kesaksian dalam ranah hukum Islam disebut dengan *As-Syahadah*, yang dalam perspektif bahasa berarti :

1. Pernyataan atau pemberitahuan yang jelas;
2. Informasi yang didapat oleh saksi secara langsung;
3. Mengetahui suatu peristiwa secara pasti, mengalami dan melihat.⁷

Adapun syarat menjadi saksi dalam hukum Islam yakni memiliki akal yang baik dan baligh, berdiri sendiri, tidak tuna rungu maupun tuna wicara, *al'adaalah* artinya dua orang saksi adil, tidak ada kecurigaan.⁸ Hukum memberikan kesaksian terhadap saksi yang telah memenuhi persyaratan sebagai seorang saksi adalah fardhu 'ain bahkan dapat berubah menjadi wajib terhadap sebuah perkara. Hukum Islam menetapkan kriteria atau syarat seorang saksi yang menyampaikan kesaksiannya harus berdasarkan pada kesaksian harus dilihat, didengar dan dialami sendiri. Hal ini juga sejalan dengan hukum perdata, dimana saksi harus melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu perkara. Saksi yang tidak melihat atau mendengar sesuatu dari orang lain dalam Islam dikenal dengan istilah *syahadah al-istifadhah*.⁹ Dalam hukum positif seorang saksi yang dihadirkan namun dalam keterangannya bukan berdasarkan melihat atau mengalami secara langsung, melainkan mendengar dari orang lain disebut dengan *Testimonium de Auditu*.

Arti kata *al-Istifadah* ialah tersebar atau tersiar luas,¹⁰ yang dimaksud informasi yang tersebar (khabar istifadah) adalah informasi yang sudah mencapai taraf tertentu secara turun temurun, dan berita yang sudah menyebar dan tenar menjadi dialog antar manusia (masyhur).¹¹ Dalam keterangan lain *syahadah al-istifadah* ialah kesaksian yang didasarkan atas ilmu pengetahuan yang tersebar luas hingga berujung pada dugaan.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan tegas menyatakan bahwa Hakim dapat memutus perkara berdasarkan *Syahadah Al-Istifadah* karena kesaksiannya sangat kuat. Kesaksian semacam ini juga sebagai cara untuk memperoleh informasi atau fakta yang akurat, sehingga fakta tersebut dapat menghindarkan saksi dan hakim dari tuduhan penipuan. Oleh karena itu, *Syahadah Al-Istifadah* memiliki nilai yang lebih kuat dari pada keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal dan materiil. ia juga mengatakan bahwa hakim bisa menerima keterangan seorang saksi yang memiliki reputasi yang baik tentang kejujuran, keadilan, dan akhlak saksi dan hal tersebut dikenal luas di masyarakat luas. Begitu pula hakim dapat menolak keterangan karena akhlak dan kebiasaan saksi diragukan oleh masyarakat luas, karena dikenal sebagai seseorang yang memiliki tingkat kejujuran dan keadilan sangat rendah.¹²

⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2013).

⁹ Ihd Karim Makinara, Jamhir Jamhir, and Sarah Fadhilah, "Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020): 227, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7699>.

¹⁰ Ali, Kamus Kontemporer Arab Indonesia

¹¹ Adnan Qohar, *Terjemahan Al-Thuruq Al-Khukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). hlm 344

¹² Qohar. hlm. 345-346

Beberapa pendapat pakar hukum islam mengenai Saksi *istifaḍah* diantaranya Imam Syafi'i memperbolehkan seorang hakim mempergunakan saksi *istifaḍah* dalam hal-hal yang berhubungan dengan nasab, kelahiran, kematian, memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya menjadi hakim, mengundurkan diri menjadi hakim, wakaf, nikah beserta seluruh masalahnya.¹³

Adapun ulama-ulama Hanafiyah menggolongkan tiga macam berita, yakni berita orang perorangan (ahad), berita turun temurun atau mutawattir dan berita yang tersebar luas (*istifaḍah*). Berita yang tersebar luas ditempatkan di antara dua tingkatan, yaitu tingkatan berita orang perorangan dan tingkatan berita mutawattir dan mereka mengecualikan dari berita ini, mengenai keumuman Al-quran, mereka mengatakan bahwa, ia setara dengan berita mutawattir, diantara mereka ada yang menjadikannya sebagai bagian dari berita mutawattir, ini adalah jenis berita yang bisa dijadikan sandaran persaksian. Hakim bisa menjadikan hal tersebut sebagai pegangan dan membuat pertimbangan.¹⁴

Imam Abu Hanifah meyakini bahwa saksi *istifaḍah* hanya dapat digunakan dalam lima hal, yaitu: perkawinan, persetubuhan, silsilah, kematian dan pengangkatan seseorang sebagai hakim di suatu wilayah. Imam Ahmad bin Hambal dan beberapa pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa saksi *istifaḍah* hanya dapat digunakan untuk nikah, silsilah, kematian, memerdekakan budak, perwalian dan sengketa hak milik.

Imam Al-Kahlani mengemukakan bahwa Saksi tidak boleh memberikan keterangan apapun, kecuali ia telah melihat dan mengalaminya, saksi tidak boleh ragu dalam memberikan keterangannya. Jika memberikan kesaksian tentang suatu perilaku, saksi harus melihat secara nyata, dan kemudian saksi harus mendengar suaranya dengan benar dan yakin. Kesaksian harus berasal dari dua saksi, atau satu saksi, tetapi diperlukan bukti lain, kecuali jika ahli hukum Islam setuju untuk mengizinkan penggunaan keterangan *istifaḍah*.¹⁵ Ulama Hanabilah, *Syahadah Al-Istifaḍah* diperbolehkan untuk digunakan di bidang pernikahan, hak pribadi, wakaf dan kematian. Mereka beranggapan karena tidak dapat memperoleh informasi faktual dari saksi yang ada, atau secara langsung karena alasan lain.¹⁶

b. Syahadah Al-Istifaḍah Dalam Hukum Positif

Syahadah al-istifaḍah Dalam hukum acara perdata disebut *Testimonium De Auditu*. *Testimonium De Auditu* adalah keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, ia belum mendengar atau mengalaminya sendiri, ia hanya mendengar informasi tentang peristiwa dan keberadaan hal-hal tersebut dari orang lain.¹⁷ Sudikno Mertokusumo mendefinisikan *Testimonium de auditu* adalah keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga. Misalnya, pihak ketiga mengetahui secara langsung bahwa kedua pihak yang kemudian dikenal sebagai penggugat dan tergugat telah mencapai kesepakatan utang. Pihak ketiga kemudian menceritakan kepada saksi tentang pengetahuan yang dimilikinya. Selama persidangan, saksi

¹³ Qohar.hlm. 344

¹⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*.

¹⁵ Manan, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*.

¹⁶ Manan.

¹⁷ dkk Sutantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, II (Bandung: Mandar Maju, 2009).

memberikan keterangan bahwa ia telah mendengar dari pihak ketiga dan memberikan informasi yang diperoleh dari pihak ketiga tersebut.¹⁸

Kesaksian de auditu, umumnya ditolak sebagai alat bukti. karena saksi testimonium de auditu ini tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Namun saksi testimonium de auditu tidak mutlak ditolak dalam persidangan, walaupun kesaksian tersebut tidak memiliki nilai sebagai sebuah alat bukti. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, perlu dibentuk eksepsi untuk membuktikan atau mengakui keterangan persidangan sebagai alat bukti.¹⁹

Saksi tidak boleh menyimpulkan apa yang disaksikannya, melainkan menerangkan apa adanya menurut aslinya, saksi harus mencari tahu mengapa ia mengetahui hal ini. Karena saksi tidak mengetahui atau memahami perlunya "penyebab", maka hakim bertanggung jawab untuk mengedit "penyebab" saksi dengan bijak. Informasi yang pada dasarnya diaudit atau informasi yang tidak menyebutkan "alasan-alasan" tersebut di atas tidak dianggap sebagai bukti saksi, tetapi hakim dapat menggunakannya sebagai bahan permulaan.²⁰

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, belum ada aturan yang kongkrit mengenai saksi Istifadah, aturan tentang saksi istifadah muncul dalam rapat kerja nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007 di Makassar, namun hanya dibatasi pada sengketa wakaf yang menyebutkan bahwa keterangan saksi Istifadah memiliki pembuktian yang kuat. Berdasarkan hasil Rakernas MARI tersebut ada peluang dapat diterimanya saksi Istifadah tentunya tetap harus Didukung dengan beberapa persyaratan pendukung seperti saksi yang memberikan keterangan, mereka mengetahui bahwa fakta berita yang tersebar di masyarakat sudah bulat dan tidak akan menjadikan bias berita tersebut.²¹

Dalam hal kapasitasnya, diadakannya testimonium de auditu sebagai pelengkap asas *unus testis nullus testis* dalam artian satu orang saksi bukanlah saksi, minimal para pihak harus menghadirkan dua orang saksi. Di pengadilan biasa dan pengadilan agama asas *unus testis nullus testis (one witness is no witness)* wajib diterapkan. Seorang saksi yang bukan saksi merujuk pada suatu perkara, jika hanya satu saksi berdasarkan alat bukti, hakim tidak bisa mengambil keputusan. Namun, asas *unus testis nullus testis* ini, sering disalahartikan oleh banyak orang, karena jika diterapkan secara lugas dan lugas akan berdampak pada sulitnya pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Padahal, keterangan seorang saksi bisa diperkuat dengan keterangan lain dan menjadi alat bukti yang efektif.

Mengenai asas *Unus Testis Nullus Testis* yang dilengkapi dengan keterangan *Testimonium De Auditu* sebagai alat bukti terdapat pada putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983 tertanggal 13 Agustus 1984. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa *Testimonium De Auditu* sebagai informasi yang diperoleh dari orang lain dapat digunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa. Dalam perkara ini dinarasikan saksi yang terlibat langsung dalam urusan hukum (jual-beli) hanyalah saksi pertama, sedangkan saksi kedua dan ketiga hanya memenuhi syarat sebagai de auditu namun fakta membuktikan bahwa informasi yang mereka sampaikan di

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009).

¹⁹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*.

²⁰ Harahap.

²¹ Asmuni Asmuni, "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 191, <https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.191-202>.

pengadilan berasal dari Tergugat sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Agung berkeyakinan bahwa informasi yang mereka sampaikan dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat keterangan saksi.²²

Penggunaan Syahadah Al-Istifadah Dalam Pembuktian Perkara Isbat Nikah Ditinjau Dari Maqashid Syar'iyah

Perkawinan merupakan salah satu aspek kehidupan manusia yang sangat penting diperhatikan dari segi sosial dan hukum, perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat berarti dalam tatanan kehidupan manusia. Keabsahan perkawinan apabila ditinjau dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut: *Pertama*, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. *Kedua*, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan Undang-Undang tersebut Kompilasi Hukum Islam pasal 6 dan 7 yang mengandung konsideran bahwa perkawinan haruslah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat nikah, bila tidak dicatatkan maka perkawinannya tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sedangkan cara untuk membuktikan Perkawinan adalah dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat nikah. Bagi pasangan suami istri sangat penting memiliki akta nikah, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan kependudukan membutuhkan akta nikah, seperti akta keluarga, akta kelahiran, hingga ijazah sekolah anak dan masih banyak lagi.

Bersamaan dengan itu bagi suami istri yang menikah sesuai dengan aturan agama Islam dan syaratnya terpenuhi. Namun perkawinan yang belum didaftarkan pada masa lalu atau perkawinan yang belum didaftarkan pada instansi yang berwenang, dalam hal ini petugas KUA dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah dapat menyelenggarakan *Itsbat nikah*. *Itsbat nikah* arti bukan Pengadilan Agama yang sebenarnya. Yang dikatakan bukan Pengadilan Agama yang sebenarnya, karena dalam hal ini pemohon hanya berdiri sendiri tanpa ada Termohon karna bersifat *Voluntair*, yang memohon untuk mendapatkan penetapan tentang keabsahan nikah.²³

Itsbat nikah bertujuan untuk mendapatkan bukti formal berupa legalisasi perkawinan yang telah terjadi. Adanya *Itsbat nikah* juga bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan hak-hak siapa saja yang terkait dalam perkawinan tersebut sehingga memunculkan kemaslahatan bagi masyarakat. Kemaslahatan itu sendiri merupakan tujuan disyariatkannya hukum islam atau yang sering kita kenal dengan *Maqashid al-syari'ah*. Kata *Maqashid al-syari'ah* merupakan bentuk jamak dari dua kata, *Maqashid al-syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan jamak dari kata *maqshid* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Maka dengan demikian, *Maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariaan hukum.²⁴

²² Asmuni.

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pasa Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

²⁴ Kosim Kosim, Ilham Bustomi, and Irmaya Irmaya, "Studi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 1305/PDT.G/2015/PA.Sbr. Tentang Isbat Nikah Dalam Perspektif Yuridis Dan Maqāshid Al-

Segala perintah dan larangan Allah yang terkandung di dalam Alquran, serta perintah Nabi Muhammad SAW dalam Hadits dianggap berkaitan dengan hukum, kesimpulannya segala sesuatu memiliki maksud dan tujuan tertentu. Semuanya memiliki kebijaksanaan yang dalam, yang merupakan berkah bagi umat manusia. Seperti yang dikemukakan oleh al-Syathibi bahwa sesungguhnya *Syari'* (pembuat syari'at) dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan. Jika melihat pernyataan al-Syathibi, dapat disimpulkan bahwa isi Maqashid Syari'ah adalah untuk kemaslahatan manusia.²⁵

Sejalan dengan pemikiran al-Syathibi, Fathi al-Daryni menegaskan bahwa hukum tidak dibuat untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk kemaslahatan. Di saat yang sama, Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa semua ajaran Islam memiliki manfaat yang nyata. Allah menegaskan bahwa ajaran Islam yang terkandung di dalam Alquran dan Hadis Nabi adalah berkah, obat penyembuhan dan panduan. Oleh karena itu, tujuan dasar hukum Islam adalah menciptakan manfaat. Tidak ada hukum dalam Alquran atau Sunnah, tanpa adanya kemaslahatan.²⁶

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili *Maqashid al-syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'ah, yang ditetapkan oleh al-Syāri' (pembuat syariat yaitu Allah dan Nabi Muhammad) dalam setiap ketentuan hukum.²⁷ Demi mewujudkan kemaslahatan melalui *Itsbat nikah*, hakim tidak serta merta mengabulkan Permohonan *Itsbat nikah* ini tanda melalui proses acara persidangan. Salah satu agenda persidangan yang paling menentukan adalah pembuktian yang menyajikan alat bukti saksi.

Dalam Pasal 171 (1) HIR, Pasal 308 (1) R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata diatur bahwa yang menjadi saksi itu harus memberikan keterangan dari hal-hal yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri. Apa yang ia tahu dari keterangan orang lain atau berdasarkan pengetahuan umum yang ada di masyarakat tidaklah diperkenankan.²⁸ Terkait dengan hal yang diterangkan saksi, ada dua hal yang menjadi perhatian yakni substansi keterangan tersebut dan sumber pengetahuan saksi. pada intinya isi keterangan saksi adalah fakta yang berhubungan atau relevan dengan pembuktian suatu peristiwa hukum yang sedang disidangkan.²⁹

Syari'ah," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 243, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i2.3417>.

²⁵ Al-Syathibi dalam menggunakan pengertian hukum Islam menggunakan beberapa istilah, seperti *maqashid al-syari'ah*, *al-maqashid al-syari'ah fi al-syari'ah* dan *al-maqashid min syar'I al-hukm*. Bagi al-Syathibi memandang bahwa seluruh penormaam yang tertaung dalam nash dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Lihat. Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, tt.,) jilid I, hlm. 21 dan 150.

²⁶ Ali Mutakin, "Hubungan Maqashid Al Syari'Ah Dengan Metode Istinbath Hukum," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (2017): 113, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1789>.

²⁷ al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. hlm. 225

²⁸ R Tresna, *Komentar HIR* (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2001).

²⁹ Edy Hiarij, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012).

Walaupun dalam hukum positif saksi *Istifadah* tidak dapat diterima namun seorang hakim untuk mencari kebenaran formil adalah tidak cukup hanya bersifat pasif namun harus aktif argumentatif karena tujuan dan fungsi peradilan adalah untuk menegakkan kebenaran, demi sebuah putusan yang memenuhi rasa keadilan dan memiliki nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Maka untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep *Maqashid al-syari'ah* bisa dipertimbangkan dalam putusan, karena konsep ini telah diakui oleh para ulama dengan suatu kaidah yang cukup populer, "*Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah*".³⁰

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Dalam Mengabulkan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Dengan Saksi Istifadah

Hakim dalam menangani sebuah Perkara harus mendengarkan pendapat kedua belah pihak. Sekalipun dalil dan bukti yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara tersebut tidak memenuhi persyaratan formal dan material, hakim tetap harus mendengarkan dalil tersebut dan harus meninjau bukti yang diajukan ke pengadilan. Jika dalam suatu perkara, salah satu pihak memberikan keterangan yang kesaksiannya tidak dilihat, didengar dan dialami langsung, maka hakim tetap harus memeriksa saksi di persidangan. Meskipun pernyataan tersebut akan atau tidak akan dipertimbangkan dalam keputusan, hal ini merupakan kewenangan hakim untuk memutuskan.

Dalam hal saksi tidak mengetahui langsung terjadinya suatu peristiwa, M.Taufik, S.H.I., M.H menuturkan, terkhusus perkara permohonan *Itsbat nikah* yang mengajukan Saksi *Istifadah* memang banyak hal yang harus dicermati dan diteliti secara perlahan, dimana dalam sejarah bahwasannya aceh sebagai daerah yang pernah terjadi konflik bersenjata serta bencana tsunami. Dalam beberapa kasus Saksi *Istifadah* memang benar biasanya tidak dianggap sebagai alat bukti, tetapi dalam aturan dan penemuan hukum di Mahkamah Syar'iyah, Saksi *Istifadah* dapat dijadikan dan diterima sebagai saksi sebagai saksi, menimbang dalam ranah fiqih sebut saja salah satunya seperti sayyid sabiq membenarkan keterangan *Istifadah*, kebolehan nya terbatas dalam beberapa perkara salah satunya tentang *Itsbat Nikah*. *Syahadah al-Istifadhah* bisa dihadirkan untuk sebagai persangkaan hakim untuk menambah keyakinan dari hakim itu sendiri.³¹

Keyakinan hakim diperoleh melalui proses pertimbangan segala macam bukti yang dihadirkan para pihak. Pembuktian dalam hukum acara diharapkan agar hakim mendapatkan keyakinan sebelum mengambil keputusan. Hakim bisa saja mengambil keputusan yang salah, karena adanya fakta yang tidak jelas. Dalam hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan, sebagai berikut:

- a. Yaqin (meyakinkan).
- b. Zan (persangkaan yang kuat).
- c. Syubhat (keraguan).
- d. Wahm (sangsai).³²

³⁰ Siti Salwa dkk, "Penerapan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen" 7, no. 1 (2019): 1–28.

³¹ Wawancara M.Taufik (Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh), pada tanggal 5 Februari 2021

³² Sulaiyin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

Hal senada juga disampaikan oleh Sahril, S.H.I., M.H., penyampaiannya tentang Permohonan *Itsbat Nikah* yang menggunakan *Syahadah al-Istifadah* bukanlah hal baru di daerah Aceh, bahkan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tahun 2017 dengan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Kepala Kakanwil Kemenag Aceh dan Kepala Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh pernah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 menjadi Legal Standing pelaksanaan Sidang Pengesahan Pernikahan (Itsbat Terpadu) One Day Service. Perlu digaris bawahi pada konsideran Peraturan Gubernur tersebut mengkhususkan Istbat Nikah bagi penduduk Aceh yang miskin dan beragama Islam yang menikah pada masa konflik dan musibah tsunami, tetapi tidak tercatat dalam dokumen Negara. Dengan target paling sedikit 500 pasangan selama setahun dan jangka waktu pelaksanaan Istbat Nikah terpadu selama 5 (lima) tahun.

Dalam beberapa kali pelaksanaan sidang Pengesahan Pernikahan (Itsbat Terpadu) One Day Service memang ada para pihak yang tidak memiliki saksi sama sekali yang mengetahui peristiwa perkawinan mereka. Untuk itu, umumnya saksi tetap mempertimbangkan saksi yang dihadirkan sebagai persangkaan hakim. Umumnya keterangan saksi dipertimbangkan keterangannya dengan kesesuaian Permohonan para pihak, jika sesuai ada indikasi para pihak telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at agama Islam dan keterangan kedua saksi dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan common law apabila saksi utama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi de audito atau *al-istifadhah* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian testimonium de audito secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material.³³

Dalam beberapa putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang berhasil dihimpun oleh penulis. Majelis hakim dalam mengabulkan *Itsbat Nikah* yang menghadirkan saksi *Istifadah* memiliki pertimbangan yang kurang lebih hampir sama, yaitu :

1. Saksi merupakan seseorang yang sudah dewasa, sudah disumpah, memiliki alasan yang kuat dalam keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172,175 dan 308 R.Bg.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan : "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*"
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e.*

³³ Wawancara Sahril (Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh), pada tanggal 5 Februari 2021

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974".

4. Pertimbangan hakim yang mengetengahkan pendapat ahli Fikih dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yaitu "*Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil*".
5. Melindungi para pihak agar tidak terjerumus ke dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan setempat, disamping juga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi : "*Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan(yang belum pasti)*".

Dengan uraian di atas menunjukkan bahwa penilaian hakim terhadap saksi dalam perkara *Itsbat Nikah* yang memiliki saksi *Istifadhah* dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), tentunya dengan pertimbangan yang objektif dan rasional yang kemudian persangkaan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan atau membuka fakta kebenaran. Secara praksis, penilaian hakim di atas dapat memberikan adanya kepastian hukum (*rechtmatigheid*), adanya keadilan hukum (*gerechtigheit*) dan adanya kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). Tiga dasar nilai tersebut diderivasi teori tujuan hukum, yang dalam hal ini diambil dari teori hukum Barat, namun lazim dipakai dalam paradigma penegakan hukum, dalam lembaga kekuasaan kehakiman kita.³⁴

Keputusan para hakim tersebut, pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum, mengingatkan para pihak dapat mengalami kejelasan legalitas dalam negara terkait kehidupan rumah tangga mereka. Kedudukan maslahat itu sendiri sejatinya harus dipertimbangkan sungguh-sungguh dalam argumentasi hukum. Hukum Allah sendiri secara utuh mengandung kemaslahatan yang memberikan apa yang menjadi keperluan manusia. Karenanya argument dan keputusan hukum yang keluar dari kemaslahatan merupakan sebuah produk hukum yang tidak islami.³⁵

³⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legispurdence)*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009) hal. 212-217.

³⁵ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012).

Kesimpulan

Keterangan *Syahadah al-Istifadah* sebagai saksi yang dihadirkan dalam perkara *Itsbat Nikah*, jika ditinjau melalui hukum Islam memiliki nilai pembuktian yang kuat dan sempurna, hingga keterangannya dapat diterima sebagai keterangan yang sah. Namun berbeda dengan hukum acara perdata yang berlaku sebagai hukum positif, bahwa keterangan *Syahadah al-Istifadah* tidak sepenuhnya diterima, namun tidak pula ditolak, karena keterangan *Syahadah al-Istifadah* dijadikan sebagai persangkaan bagi hakim untuk menguatkan keyakinan para hakim tentang kebenaran suatu peristiwa.

Penerimaan keterangan saksi *Syahadah al-Istifadah* dalam perkara *Itsbat Nikah* dengan menggunakan metode *Maqashid Syariah*, dimana tujuan akhirnya adalah kemaslahatan bagi para pihak pencari keadilan. Sehingga terlindunginya hak hukum bagi seluruh keluarga dan keturunannya. Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam pertimbangan menerima keterangan saksi *Syahadah al-Istifadah* demi terciptanya penetapan yang menciptakan kepastian, keadilan kemanfaatan hukum bagi para pihak, hingga kemaslahatan yang diinginkan dalam kehidupan bisa terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar, Al Yasa'. *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 8. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pasa Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asmuni, Asmuni. "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 191. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.191-202>.
- Christiana, Arin. "Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Terhadap Penggunaan Saksi De Auditu Dalam Perkara Perceraian." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 156–64. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i2.946>.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hiarij, Edy. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Karim Makinara, Ihdi, Jamhir Jamhir, and Sarah Fadhilah. "Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020): 227. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7699>.
- Kosim, Kosim, Ilham Bustomi, and Irmaya Irmaya. "Studi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 1305/PDT.G/2015/PA.SBR. Tentang Isbat Nikah Dalam Perspektif Yuridis Dan Maqāshid Al-Syarī'ah." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 243. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i2.3417>.
- Lubis dkk, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Abdul. *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta:

- Kencana, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mutakin, Ali. "Hubungan Maqashid Al Syari'Ah Dengan Metode Istinbath Hukum." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (2017): 113.
<https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1789>.
- Nasution, Khaeruddin. *Status Wanita Di Asia Tenggara : Studi Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Qohar, Adnan. *Terjemahan Al-Thuruq Al-Khukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Salwa, Siti dkk. "Penerapan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen" 7, no. 1 (2019): 1-28.
- Sutantio, Retnowulan, dkk. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. II. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Tresna, R. *Komentari HIR*. Jakarta: PT Pradya Paramita, 2001.
- Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Wawancara M.Taufik (Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh), pada tanggal 5 Februari 2021
- Wawancara Sahril (Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh), pada tanggal 5 Februari 2021